



QANUN ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG BAITUL MAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah dasar utama Agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang pengelolaannya belum dapat diselenggarakan secara baik, maka perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola oleh Baitul Mal dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Qanun;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 213 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, harta keagamaan dan keperluan suci lainnya;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang, tanah yang tidak ada pemiliknya atau ahli warisnya yang beragama Islam menjadi harta agama dan dikelola oleh Baitul Mal yang selanjutnya terhadap tugas, pokok, fungsi, hak, dan kewajiban Baitul Mal diatur dengan Qanun;
- f. bahwa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan infak dan kedudukan tenaga profesional sehingga perlu diubah;

g. bahwa...

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 45 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat Kabupaten/Kota.
7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
12. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.

13. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten/Kota.
14. Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.
15. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut DPS adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA.
16. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
17. Dewan Penasehat Baitul Mal Gampong yang selanjutnya disebut Dewan Penasehat adalah unsur yang memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh BMG.
18. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.
19. Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.
20. Tenaga Profesional adalah tenaga Non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMA atau BMK yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMA atau Ketua Badan BMK.
21. Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh.
22. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.

23. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMA atau Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
24. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
25. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
26. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
27. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama di kecamatan yang merupakan aparat paling bawah dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
28. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
29. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten/Kota adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK.
30. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
31. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
32. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMA atau BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
33. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
34. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
37. Badan adalah badan usaha dan badan sosial.

38. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
39. Badan Sosial adalah Badan yang bergerak dalam aktifitas sosial seperti yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, lembaga swadaya masyarakat termasuk semua badan amal yang berbentuk tetap atau sementara serta bentuk badan sosial lainnya.
40. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan *mauquf alaih* dan/atau kemaslahatan umum menurut syariat.
41. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif.
42. Wakif adalah orang atau Badan yang mewakafkan harta benda miliknya.
43. Maukuf Alaih adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Wakif sebagai penerima manfaat dari Harta Wakaf.
44. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
45. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah harta yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola, disalurkan, dimanfaatkan dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, sumbangan dan sebagainya atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta *'uqubat*, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
46. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.

47. Wali adalah orang atau Badan Sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat, atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
48. Pengawasan Perwalian adalah kewenangan untuk mengusulkan penetapan Wali kepada Mahkamah apabila keluarga dari anak yang seharusnya berada di bawah Perwalian atau keluarga dari orang yang seharusnya berada di bawah pengampuan tidak mengusulkan penetapan Wali, dan/atau mengawasi kinerja Wali, melakukan pembinaan dan mengusulkan pergantian Wali ketika Wali yang ada tidak menjalankan tugas secara hukum dan/atau menjadi Wali sementara ketika keluarga yang ada tidak bersedia menjadi Wali atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.
49. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.
50. Harta yang tidak ada pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.
51. Pelayanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga administrasi dan pembiayaan Baitul Mal yang bersumber dari APBA dan/atau APBK.
52. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
53. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya.
54. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai bendahara umum Aceh.
55. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum Kabupaten/Kota.
56. Bendahara Umum Aceh yang selanjutnya disingkat BUA adalah PPKA yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Aceh.



57. Bendahara Umum Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BUD Kabupaten/Kota adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 58. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUA berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 59. 'Uqubat adalah ketentuan atau ancaman hukuman terhadap pelaku jarimah ta'zir termasuk yang berkenaan dengan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Perwalian.
 60. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Aceh dan dikelola oleh BMA berdasarkan Syariat Islam.
 61. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten/kota Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten/Kota berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten/Kota dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Baitul Mal, terdiri atas:
 - a. BMA; dan
 - b. BMK.
 - (2) Pembentukan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Kabupaten/Kota berpedoman pada Qanun ini.
 - (3) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (6), ayat (7), dan Lampiran I pada ayat (8) diubah, serta setelah ayat (8) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BMA, terdiri atas:
 - a. DPS;
 - b. BMA; dan
 - c. Sekretariat BMA.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai keanggotaan berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;

b. 1 (satu)..



- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
- a. ulama;
 - b. akademisi; dan
 - c. praktisi.
- (4) Keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota.
- (5) Keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur profesional.
- (6) Pada Badan BMA dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Sekretariat BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan SKPA yang menyelenggarakan pelayanan terhadap BMA.
- (8) Bagan susunan organisasi BMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan BMA serta kebutuhan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Sekretariat BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur Pelayanan dan penyelenggara Pengelolaan dan Pengembangan di Aceh.
- (2) Sekretariat BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan BMA dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.
- (3) Dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekretariat BMA, Gubernur dapat meminta masukan dan saran Ketua BMA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat BMA diatur dengan Peraturan Gubernur.

5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tenaga Profesional merupakan tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMA yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMA.
 - (2) Tenaga Profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
 - b. menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
 - c. mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMA;
 - d. menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - e. membantu Badan BMA dalam perumusan kebijakan dan penyusunan Peraturan Badan BMA;
 - f. berkoordinasi dengan Badan BMA dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMA sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
 - h. menerima tugas lainnya dari Badan BMA.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Profesional BMA diatur dengan Peraturan Gubernur.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (7), dan Lampiran II pada ayat (8) diubah serta setelah ayat (8) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi BMK, terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Badan BMK;
 - c. Sekretariat BMK; dan
 - d. BMG.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.

- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur :
 - a. ulama;
 - b. akademisi; dan
 - c. praktisi.
 - (4) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota.
 - (5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur profesional.
 - (6) Pada Badan BMK dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (7) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan SKPK yang menyelenggarakan pelayanan terhadap BMK.
 - (8) Bagan susunan organisasi BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan BMK serta kebutuhan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan unsur Pelayanan dan Penyelenggara Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan BMK dan secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dihapus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat BMK diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Tenaga Profesional merupakan tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK.
 - (2) Tenaga Profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
 - b. menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
 - c. mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;
 - d. menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - e. membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan Badan BMK;
 - f. berkoordinasi dengan Badan BMK dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
 - h. menerima tugas lainnya dari Badan BMK.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Profesional BMK diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
9. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf m, huruf n, dan huruf o sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Badan BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMA kepada DPS untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada DPS untuk disahkan;

d. pelaksanaan



- d. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMA;
 - e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
 - f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPA dan Badan Usaha Milik Aceh;
 - g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Aceh;
 - h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
 - i. pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
 - j. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
 - k. permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
 - l. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf;
 - m. pelaksanaan pengawasan harta perwalian;
 - n. pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan lainnya; dan
 - o. pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.
10. Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Badan BMA juga menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;
- b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, hasil Wakaf produktif, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir;
- c. investasi dana BMA sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal;
- d. pembentukan Badan Kenaziran Aceh; dan
- e. pembuatan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya.

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Sekretariat BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan;
- b. pelayanan pendistribusian Zakat dan Infak;
- c. pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam Pengelolaan Zakat;
- d. sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola dan pengembang Zakat, Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;
- f. penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam Pengelolaan dan Pengembangan dan sertifikasi;
- g. pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
- h. koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- i. sertifikasi Badan BMK dan pengurus BMG;
- j. penyelenggaraan pelaksanaan dan pemilihan seleksi Tenaga Profesional;
- k. fasilitasi proses sertifikasi tanah Wakaf;
- l. penerbitan sertifikat Harta Wakaf yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- m. advokasi dan pengawasan penyelenggaraan Perwalian; dan
- n. penyimpanan dan pemanfaatan harta 'uqubat denda, dan pembayaran kompensasi.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pengawasan syariah terhadap:

- a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
- b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

13. Ketentuan Pasal 23 huruf e diubah dan huruf c dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:




- a. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK;
 - b. pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK;
 - c. dihapus;
 - d. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
 - e. menerima konsultasi dari Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMG;
 - f. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan terhadap BMG;
 - g. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
 - h. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
 - i. permintaan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Badan BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
 - j. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan;
 - k. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota;
 - l. penyampaian rekomendasi kepada Bupati/Walikota dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK;
 - m. permintaan pertimbangan kepada DPS mengenai Pengelolaan dan Pengembangan;
 - n. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
 - o. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.
14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

a. pembuatan...



- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
- e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
- f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha Milik Kabupaten/Kota;
- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Kabupaten/Kota;
- h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
- i. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf;
- j. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf.
- k. permintaan kepada Nazir dan/atau BMG untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
- l. pelaksanaan pengawasan harta perwalian
- m. pengembangan sumber daya Zakat, infak dan Harta Keagamaan lainnya;
- n. pembinaan administrasi kelembagaan BMG; dan
- o. pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

15. Ketentuan Pasal 26 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang:

- a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;
- b. pembentukan lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir; dan
- c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal.

16. Ketentuan...



16. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Sekretariat BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan;
- b. pelayanan pendistribusian Zakat dan Infak;
- c. pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam pengelolaan Zakat;
- d. sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia Pengelola Zakat, Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;
- f. penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam Pengelolaan dan Pengembangan dan sertifikasi;
- g. pembinaan administrasi kelembagaan BMG;
- h. koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- i. pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan Lainnya;
- j. penyelenggaraan pelaksanaan dan pemilihan seleksi Tenaga Profesional;
- k. optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya;
- l. fasilitasi proses sertifikasi tanah Wakaf;
- m. pengajuan permohonan penetapan Wali dan penggantian Wali kepada Mahkamah Syar'iyah; dan
- n. advokasi dan pengawasan penyelenggaraan Perwalian.

17. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) DPS diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kompetensi sesuai keahliannya.

18. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf d dan huruf g diubah dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan DPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) persyaratan...

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
 - c. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. dihapus;
 - g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - h. tidak menjadi anggota partai politik;
 - i. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1); dan
 - j. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;
 - b. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMA; dan
 - c. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMA.

19. Ketentuan Pasal 41 huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
- e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- f. mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi dilakukan;
- i. tidak menjadi anggota partai politik;
- j. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1);

k. tidak..



- k. tidak sedang merangkap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- l. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMA;
- m. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMA; dan
- n. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

20. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Keanggotaan Badan BMA diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. dihapus;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota Badan BMA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian keanggotaan Badan BMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

21. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Masa jabatan keanggotaan Badan BMA selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (3) Masa jabatan Tenaga Profesional selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (4) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui seleksi.

22. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Kepala Sekretariat, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Sekretariat BMA, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi BMA sesuai dengan ketentuan manajemen pegawai negeri sipil.
- (2) Dihilangkan.
- (3) Dihilangkan.

23. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kompetensi sesuai keahliannya.

24. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf g diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Untuk dipilih sebagai Calon Keanggotaan Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
 - c. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - h. tidak menjadi anggota partai politik;
 - i. telah menjadi penduduk Kabupaten/Kota setempat selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi BMK; dan

k. tidak..



k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;
- b. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) untuk calon dari unsur praktisi;
- c. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMK; dan
- d. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMK.

25. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf c dihapus sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. dihapus;
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

26. Ketentuan Pasal 57 huruf h diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;

- g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
 - h. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi dilakukan;
 - i. tidak menjadi anggota partai politik;
 - j. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Tingkat Atas atau sederajat;
 - k. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - l. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat, Infak dan Wakaf; dan
 - m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
27. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Masa jabatan keanggotaan Badan pada BMK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
 - (2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
 - (3) Masa jabatan Tenaga Profesional selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
 - (4) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui seleksi.
28. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Kepala Sekretariat, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Sekretariat BMK, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi BMK sesuai dengan ketentuan manajemen pegawai negeri sipil.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.



29. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penasehat ditetapkan dengan Keputusan Keuchik atau nama lain.
- (2) Keanggotaan Dewan Penasehat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
 - f. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas.

30. Ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) DPS dan Badan BMA diberi honorarium dan insentif bersumber dari APBA.
- (2) DPS, Badan BMA dan Tenaga Profesional menerima gaji, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBA.
- (3) Badan BMA dan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal sesuai dengan ketersediaan anggaran APBA.
- (4) Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang diperkerjakan pada BMA dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/Infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran dan tata cara pembayaran honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

31. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Dewan Pengawas dan Badan BMK diberi honorarium dan insentif bersumber dari APBK.

- (2) Dewan Pengawas, Badan BMK dan Tenaga Profesional menerima gaji, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK.
- (3) Badan BMK dan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal sesuai dengan ketersediaan anggaran APBK.
- (4) Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap yang dipekerjakan pada BMK dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/Infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran dan tata cara pembayaran honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

32. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Infak dikenakan kepada:
 - a. rekanan/penyedia barang dan jasa yang mendapat pekerjaan dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. pemegang hak atas tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya yang terkena pengadaan tanah oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang gajinya belum mencapai Nisab Zakat.
- (2) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pekerjaan dengan nilai transaksi mulai dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (3) Besaran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 0,5% (nol koma lima persen) dari harga jual tanah dan/atau benda-benda lain di atasnya, dengan nilai transaksi di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah).
- (4) Besaran Infak bagi pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil dan karyawan swasta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c, 1% (satu persen) dari gaji/penghasilan bulanan.

33. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Zakat dan/atau Infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat BMA harus disetor kembali ke rekening penerimaan Zakat dan/atau Infak pada Kas Umum Aceh.

- (2) Dalam hal terdapat sisa lebih perhitungan anggaran Zakat dan/atau Infaq yang belum dianggarkan dalam Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran berikutnya, tetap dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA Tahun Anggaran berkenaan dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRA.
 - (4) Penyaluran Zakat dan/atau Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya dianggarkan dalam Qanun Aceh tentang Perubahan APBA Tahun Anggaran berkenaan.
 - (5) Dalam hal tidak dilakukan perubahan APBA maka penyaluran Zakat dan/atau Infaq ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
 - (6) Zakat dan/atau Infak hasil penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Zakat dan/atau Infak yang belum digunakan oleh BMA dapat didepositokan oleh BUA/kuasa BUA pada Bank Syariah.
 - (7) Bagi hasil dari jasa giro dan deposito Zakat dan/atau Infak dicatat sebagai pendapatan Zakat dan/atau Infak.
34. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Zakat dan/atau Infak yang sudah dicairkan dan tidak habis disalurkan oleh Sekretariat BMK harus disetor kembali ke rekening penerimaan Zakat dan/atau Infak pada Kas Umum Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terdapat sisa lebih perhitungan anggaran Zakat dan/atau Infaq yang belum dianggarkan dalam Qanun Kabupaten/Kota tentang APBK Tahun Anggaran berikutnya, tetap dapat disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran berkenaan dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRK.
- (4) Penyaluran Zakat dan/atau Infaq sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya dianggarkan dalam Qanun Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran berkenaan.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan perubahan APBK maka penyaluran Zakat dan/atau Infaq ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Zakat dan/atau Infak hasil penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Zakat dan/atau Infak yang belum digunakan oleh BMK dapat didepositokan oleh BUA/kuasa BUA pada Bank Syariah
- (7) Bagi hasil dari jasa giro dan deposito Zakat dan/atau Infak dicatat sebagai pendapatan Zakat dan/atau Infak.



35. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

- (1) Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMA dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat;
 - c. penyertaan modal; dan
 - d. kemaslahatan umat.
- (2) Penyaluran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional.
- (3) Penyaluran Infak dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- (4) Penyaluran Infak dalam bentuk diinvestasikan sebagai tabungan dana umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi saham, sukuk, pemberdayaan wakaf, usaha ekonomi, kesehatan, deposito syariah dan pendidikan.
- (5) Penyaluran Infak dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi penempatan dana infaq pada lembaga keuangan syariah, badan kenaziran, dan badan usaha lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
- (6) Penyaluran Infak dalam bentuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi pembangunan/perbaikan rumah fakir miskin (dhuafa), bantuan tanggap darurat untuk masyarakat terdampak bencana alam dan bencana kemanusiaan, pendampingan mustahiq, dan penelitian serta pengkajian dalam bidang syariat Islam, mitigasi perlindungan bagi petani miskin, subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil, anak-anak balita penyandang disabilitas, serta pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

36. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Penyaluran Infak dilaksanakan oleh Sekretariat BMK dalam bentuk:

a. pemberdayaan



- a. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - b. diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan/atau kesejahteraan umat;
 - c. penyertaan modal; dan
 - d. kemaslahatan umat.
- (2) Penyaluran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional.
 - (3) Penyaluran Infak dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
 - (4) Penyaluran Infak dalam bentuk diinvestasikan sebagai tabungan dana umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi saham, sukuk, pemberdayaan wakaf, usaha ekonomi, kesehatan, deposito syariah dan pendidikan.
 - (5) Penyaluran Infak dalam bentuk penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi penempatan dana infaq pada lembaga keuangan syariah, badan kenaziran, dan badan usaha lainnya sesuai dengan prinsip syariah.
 - (6) Penyaluran Infak dalam bentuk kemaslahatan umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi pembangunan/perbaikan rumah fakir miskin (dhuafa), bantuan tanggap darurat untuk masyarakat terdampak bencana alam dan bencana kemanusiaan, pendampingan mustahiq, dan penelitian serta pengkajian dalam bidang syariat Islam, mitigasi perlindungan bagi petani miskin, subsidi jaringan pengamanan sosial bagi ibu-ibu hamil, anak-anak balita penyandang disabilitas, serta pendampingan dan perlindungan bagi ibu dan anak korban kekerasan fisik dan psikis.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
37. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Ketentuan lebih Lanjut mengenai pencatatan, pengelolaan, penyaluran, dan/atau pemanfaatan Harta Keagamaan lainnya oleh Sekretariat Baitul Mal diatur dalam Peraturan Gubernur.


Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H

GUBERNUR ACEH, h

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 18 Januari 2022 M
15 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH, h



TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2021 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG BAITUL MAL

I. UMUM

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal. Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan Zakat, Infak, Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, secara normatif pembentukan lembaga Baitul Mal menjadi lebih kuat. Dasar utama pengaturan Baitul Mal adalah Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191, dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ada tiga hal penting yang diatur, yakni:

- a. Zakat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Aceh dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota;
- b. adanya amanah agar posisi BMA dan BMK sebagai pengelola Zakat, Harta Wakaf, dan Harta Agama, lebih lanjut diatur dengan Qanun; dan
- c. terkait pajak, bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut telah diundangkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal pada tanggal 4 Januari 2019, namun Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan Infak dan Kedudukan Tenaga Profesional sehingga perlu diubah.

II. PASAL.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

yang dimaksud dengan “ulama” adalah ulama yang mempunyai pengetahuan tentang Zakat, Infaq, Wakaf Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian dan Pengelolaan serta berorientasi ke masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akademisi” adalah para akademisi yang mempunyai pengetahuan tentang ekonomi Islam dan manajemen serta berorientasi ke masa depan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “praktisi” adalah para praktisi yang mempunyai pengetahuan tentang peraturan dan pengelolaan keuangan pemerintah atau pernah terlibat dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.


Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Angka 4..



Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 17.



Angka 17

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud “tidak sedang merangkap jabatan” adalah tidak menduduki jabatan struktural untuk dapat dicalonkan sebagai Badan BMA.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.



Angka 20

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.


Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j.



Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud “tidak sedang merangkap jabatan” adalah tidak menduduki jabatan struktural untuk dapat dicalonkan sebagai Badan BMA.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 64

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 106

Ayat (1)

Huruf a

Infak atas pekerjaan yang diperoleh dari Pemerintah Aceh dipungut oleh BMA.

Infak atas pekerjaan yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten/Kota dipungut oleh BMK.

Huruf b

Infak atas harga penjualan tanah dan/atau bangunan dipungut oleh BMK dan tidak diberlakukan apabila penjualan dilakukan karena pemegang hak dalam keadaan pailit atau untuk membayar utang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 118

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 119

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 126

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 127

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal II


Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 129

AK

LAMPIRAN I
 QANUN ACEH
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH
 NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL ACEH



KETERANGAN :

===== = GARIS KOORDINASI

————— = GARIS KOMANDO

----- = GARIS PEMBINAAN


GUBERNUR ACEH, *[Signature]*

NOVA IRIANSYAH

[Handwritten mark]

LAMPIRAN II
 QANUN ACEH
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH
 NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL KABUPATEN/KOTA



KETERANGAN :

- = GARIS KOORDINASI
- = GARIS KOMANDO
- = GARIS PEMBINAAN

AK

GUBERNUR ACEH, *h*
[Signature]

NOVA IRIANSYAH